



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHUL PAPUTUNGAN;**
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/12 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Sartika, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buanasari, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Prg tertanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHUL PAPUTUNGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHUL PAPUTUNGAN berupa **pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (Delapan ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto $\pm 0,32$ gram sisa pemeriksaan 0,0348 Gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Asus Warna Hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dihadapan persidangan, pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan di hadapan persidangan, pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di hadapan persidangan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-82/PRG/Enz.2/06/2023 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa ia terdakwa **RAHUL PAPUTUNGAN** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Desa Bambalemo Kec Parigi Kab parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal terdakwa pada hari senin tanggal 20 Maret pukul 23.00 WITA dihubungi oleh Sdr Tio (DPO) yang hendak membeli sabu dari terdakwa sehingga terdakwa menghubungi Sdr Rul (DPO) menggunakan HP Asus Hitam untuk membeli sabu kemudian Sdr Rul mendatangi terdakwa yang berdiri di pinggir jalan Desa Bambalemo dan terdakwa membeli sabu sebanyak 1 paket seharga Rp 150.000 namun belum terdakwa bayar yang selanjutnya 1 paket sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 paket dengan rencana akan menjual seharga Rp 100.000 per paket dan tidak lama kemudian datang petugas Polres Parigi Moutong yang mendapat informasi adanya dugaan transaksi narkoba kemudian mendatangi Desa Bambalemo dan mendekati terdakwa yang kemudian ketakutan lalu membuang 2 paket sabu tersebut ke tanah sehingga saksi Agus Irianto dan saksi Syamsoel Akbar menjadi curiga lalu melakukan pemeriksaan dan menemukan yang dibuang adalah 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu dan petugas turut menemukan 1 (Satu) buah Handphone Asus Warna Hitam yang digunakan untuk memesan sabu dan seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa dan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk membeli atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0960 Gram (Nol koma Nol Sembilan Enam Nol) Gram milik terdakwa **RAHUL PAPUTUNGAN** dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1631/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RAHUL PAPUTUNGAN** pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Bambalemo Kec Parigi Kab parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal petugas Polres Parigi Moutong mendapat informasi adanya dugaan transaksi narkoba kemudian mendatangi Desa Bambalemo dan saat sudah dekat melihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah sehingga saksi Agus Irianto dan saksi Syamsoel Akbar curiga lalu melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa barang bukti yang dibuang adalah 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu dan petugas turut menemukan 1 (Satu) buah Handphone Asus Warna Hitam yang seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa dan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0960 Gram (Nol koma Nol Sembilan Enam Nol) Gram milik terdakwa RAHUL PAPUTUNGAN dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1631/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGUS IRIANTO dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 jam 01.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian yang beranggotakan diantaranya saksi dan saksi Syamsoel Akbar bertempat di Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong tepatnya di depan Bank Sulteng;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat kepada Kepolisian bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu kemudian tim dari Kepolisian melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sempat membuang 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis sabu ke tanah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamankan Terdakwa yang mana saat itu didapati barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa sebelumnya dan 1 (satu) buah handphone asus warna hitam yang ada dengan terdakwa pada saat itu, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone asus warna hitam yang ada dengan terdakwa pada saat itu digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi saat memesan narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa dari seseorang yang bernama RUL seharga Rp 150.000;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Prg



- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menjual ataupun membeli narkoba;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SYAMSOEL AKBAR** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 jam 01.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian yang beranggotakan diantaranya saksi dan saksi Agus Irianto bertempat di Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong tepatnya di depan Bank Sulteng;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat kepada Kepolisian bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu kemudian tim dari Kepolisian melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sempat membuang 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis sabu ke tanah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamankan Terdakwa yang mana saat itu didapati barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa sebelumnya dan 1 (satu) buah handphone asus warna hitam yang ada dengan terdakwa pada saat itu, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone asus warna hitam yang ada dengan terdakwa pada saat itu digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi saat memesan narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa dari seseorang yang bernama RUL seharga Rp 150.000;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menjual ataupun membeli narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1631/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,0960 (Nol koma Nol Sembilan Enam Puluh) milik RAHUL PAPUTUNGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 jam 01.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian yang beranggotakan diantaranya saksi Agus Irianto dan saksi Syamsoel Akbar bertempat di Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong tepatnya di depan Bank Sulteng;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamankan Terdakwa yang mana saat itu didapati barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa sebelumnya dan 1 (satu) buah handphone asus warna hitam yang ada dengan terdakwa pada saat itu, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone asus warna hitam yang ada dengan terdakwa pada saat itu digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi saat memesan narkotika yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa dari seseorang yang bernama RUL seharga Rp 200.000;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang bernama RUL mengantarkan 1 paket narkoba yang diduga jenis sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa belum membayar kepada seseorang yang bernama RUL tersebut;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba yang diduga jenis sabu yang didapatkan dari seseorang yang bernama RUL tersebut menjadi 2 paket di kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menjual ataupun membeli narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) juga tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto ± 0.32 gram
- 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 jam 01.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian yang beranggotakan diantaranya saksi Agus Irianto dan saksi Syamsoel Akbar bertempat di Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong tepatnya di depan Bank Sulteng;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamankan Terdakwa yang mana saat itu didapati barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa sebelumnya dan 1 (satu) buah handphone asus warna hitam yang ada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa pada saat itu, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone asus warna hitam yang ada dengan terdakwa pada saat itu digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi saat memesan narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa dari seseorang yang bernama RUL seharga Rp 200.000;
- Bahwa seseorang yang bernama RUL mengantarkan 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa belum membayar kepada seseorang yang bernama RUL tersebut;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba yang diduga jenis sabu yang didapatkan dari seseorang yang bernama RUL tersebut menjadi 2 (dua) paket di kos Terdakwa;
- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1631/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,0960 (Nol koma Nol Sembilan Enam Puluh) milik RAHUL PAPUTUNGAN adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menjual ataupun membeli narkoba. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara garis besar menentukan “yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 35 Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selain daripada itu Pasal 39 ayat (1) Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menentukan “narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri”;



Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, maka dapat disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 jam 01.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian yang beranggotakan diantaranya saksi Agus Irianto dan saksi Syamsoel Akbar bertempat di Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong tepatnya di depan Bank Sulteng;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamankan Terdakwa yang mana saat itu didapati barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa sebelumnya dan 1 (satu) buah handphone asus warna hitam yang ada dengan terdakwa pada saat itu, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa adalah dari seseorang yang bernama RUL seharga Rp 200.000 namun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1631/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,0960 (Nol koma Nol Sembilan Enam Puluhan) milik RAHUL PAPUTUNGAN adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa karena ternyata terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan juga bukan sebagai petugas dari apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter maka terdakwa tiada hak untuk itu dan jika hal itu tetap dilakukan terdakwa berarti bertentangan dengan hukum karena narkotika jenis sabu tersebut hendak digunakan diluar peruntukannya sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 pasal ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.2. "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ke-2 ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan didapati fakta hukum yakni setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamankan Terdakwa yang mana saat itu didapati barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa sebelumnya dan 1 (satu) buah handphone asus warna hitam yang ada dengan terdakwa pada saat itu, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas diketahui perbuatan Terdakwa yang sempat membuang 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama RUL seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum membayarnya akan tetapi telah terjadi kesepakatan antara seseorang yang bernama RUL dengan Terdakwa terlebih telah terjadi peralihan atas barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu dari seseorang yang bernama RUL kepada Terdakwa maka sub unsur "memiliki" telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada para Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan baik kepada diri para Terdakwa ataupun masyarakat;

Menimbang, dalam **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto ± 0.32 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHUL PAPUTUNGAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Prg



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto \pm 0.32 gram
- 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H, sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

